



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 1 ☎ (0354) 689901 – 689905

Website : www.kedirikab.go.id

KEDIRI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NOMOR : KP.01/ 280/418.50 / I /2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak PNS dalam memperoleh pelayanan kepegawaian secara maksimal serta mewujudkan partisipasi PNS dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian maka perlu ditetapkan standar pelayanan .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri tentang Penetapan Standar Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Layanan Informasi Data Pegawai;
 2. Layanan Pengembangan Kompetensi;
 3. Layanan Pemberian Surat Izin (Cuti/Perkawinan/Perceraian/Kepala Desa);
 4. Layanan Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat;
 5. Layanan Pensiun PNS;
 6. Layanan Kenaikan Gaji Berkala;
 7. Layanan Penerbitan SK PNS;
 8. Layanan Mutasi Wilayah Kerja;
 9. Layanan Pengurusan Kartu Istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu);
 10. Layanan Kenaikan Jabatan Fungsional.
 11. Layanan Hukuman Disiplin
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri tahun sebelumnya tentang Standar Pelayanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K E D I R I
Pada tanggal 31 – 1 – 2023

Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



HERU SANTOSO